

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat enam agama yang diakui di Indonesia yakni Agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katholik, dan Kong Fu Chu¹. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horizontal termasuk didalamnya tata cara perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut tunduk kepada ajaran agama masing-masing. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan

¹Sudarsono,2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, hlm.6

hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Sesuai dengan landasan falsafah dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-Undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Dalam hubungan suami-istri yang terikat dalam hubungan perkawinan dapat mengalami perselisihan dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, gangguan pihak ketiga, cemburu, tidak ada tanggung jawab atau tidak ada keharmonisan yang dapat mengancam keutuhan rumah tangganya dan berujung pada perceraian. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua psangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti untuk melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Menurut Agama Kristen Katholik, perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk antara mereka

persekutuan seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen². Pasal 1056 Kitab Hukum Kanonik menyatakan bahwa ciri-ciri hakiki (*proprietas*) perkawinan ialah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubitas* (sifat tak dapat diputuskan) yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Agama Kristen Katholik tidak mengenal adanya perceraian. Namun, pada kenyataannya perceraian tetaplah terjadi antara pasangan suami-istri yang menganut Agama Kristen Katholik. Akan tetapi, perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tersebut hanya dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yakni dilaksanakan di Pengadilan Negeri setempat.

Terkadang setelah terjadinya perceraian adanya hasrat ingin kembali untuk membangun rumah tangga antara pasangan suami-istri yang telah bercerai. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia bagi pasangan yang telah bercerai dapat membangun rumah tangga kembali. Dimana menurut Agama Islam bagi pasangan yang telah bercerai yang ingin membangun rumah tangga kembali bisa dilakukan dengan cara rujuk sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan bagi pasangan yang menganut agama selain Agama Islam yang telah bercerai dan ingin membangun rumah tangga kembali juga dapat melakukan pengajuan permohonan pembatalan perceraian di Pengadilan Negeri

²Pasal 1055 Kitab Hukum Kanonik

setempat. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : “ Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut juga dinyatakan bahwa : “ Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya”.

Salah satu contoh kasus pembatalan perceraian orang yang beragama Kristen Katholik adalah Perkara Nomor 311/ Pdt.P/ 2015/ PN.SDA. Kasus ini bermula dengan adanya perkawinan antara pemohon I yang bernama Eduward Kusyadi dan pemohon II atas nama Ratna Djuwita Gozalie. Para pemohon tersebut pernah melangsungkan perkawinan di Surabaya. Kemudian seiring berjalannya waktu terjadi konflik dalam rumah tangga para pemohon, sehingga pemohon I mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan registrasi perkara nomor : 133/ Pdt.G/2008/ PN.SDA dan hakim mengabulkan gugatan tersebut yang mengakibatkan perkawinan para pemohon menjadi putus karena perceraian. Kemudian kutipan akta perceraian tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Namun, pasca perceraian selama kurang lebih 5 (lima) tahun terjadi perubahan signifikan atas diri pemohon untuk membangun rumah tangga kembali. Selanjutnya para pemohon tersebut mengajukan permohonan pembatalan perceraian ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kemudian hakim memutuskan bahwa permohonan pembatalan perceraian dari para pemohon tersebut dikabulkan sehingga mereka menjadi batal bercerai. Dalam hal ini hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyerahkan salinan putusan tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil setempat dan Kantor Pencatatan Sipil tersebut menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, yang mana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 80 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perceraian.

Dari latar belakang yang dikemukakan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **PEMBATALAN PERCERAIAN BAGI PENGANUT AGAMA KRISTEN KATHOLIK DITINJAU DARI PASAL 43**

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN : STUDI PERKARA NOMOR 311/ Pdt.P/ 2015/ PN.SDA.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja alasan penganut Agama Kristen Katholik mengajukan permohonan pembatalan perceraian?
2. Bagaimana proses pembatalan perceraian menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan?
3. Bagaimana kekuatan hukum akta perkawinan dengan surat keterangan pembatalan perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan penganut Agama Kristen Katholik mengajukan permohonan pembatalan perceraian.
2. Untuk mengetahui proses pembatalan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Untuk mengetahui kekuatan hukum akta perkawinan dengan surat keterangan pembatalan perceraian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum perdata dan hukum perkawinan khususnya yang terdiri dari pembatalan perceraian.
- b. Menambah literatur dalam pembelajaran hukum perdata dan hukum perkawinan.
- c. Penulis juga berharap dengan penelitian ini dapat menambah serta memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh para penegak hukum dan orang-orang yang berkepentingan dalam usaha mengurangi praktek perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

E. Metode Penelitian

Didalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang dilakukan terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap inventarisasi hukum³. Namun, didalam penelitian ini penulis juga menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian

³Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 76

dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat. Untuk melaksanakan metode yuridis normatif tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan menganalisis fakta-fakta yang secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu cara penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi proposal ini, yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Kitab Hukum Kanonik

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum.
- b. Kamus-kamus hukum
- c. Jurnal-jurnal hukum
- d. Komentar-komentar atas putusan hakim

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus-kamus enslikopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya⁴.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, hlm.15

a. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Bahan penelitan kepustakaan ini diperoleh penulis dari :

a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

c) Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut :

a. Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang validitas dan realibitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian studi dokumen ini.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Padang, hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, dan Pastur Augustinus Mujihartono yang berada di gereja Katholik St.Maria Bunda Yesus di Kota Padang yang mana sebagai

informan dalam melakukan penelitian secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Analisis data

Analisis data adalah tindak lanjut proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh hakim dan panitera secara tertulis atau lisan. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bahasan dalam bab ini meliputi tinjauan umum tentang perkawinan, perceraian, dan pembatalan perceraian, dan pencatatan sipil.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari pembahasan mengenai alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan pembatalan perceraian, proses pelaksanaan pembatalan perceraian menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan kekuatan hukum antara akta perkawinan dengan surat keterangan pembatalan perceraian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

